

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga atau badan penegakan hukum untuk menyidik serta menyelesaikan segala kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya. Kepolisian mempunyai kata dasar polisi. Kata polisi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politeia* yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota (polis). Polisi memiliki banyak bagian dalam fungsinya. Bagian-bagian tersebut disesuaikan dengan fungsi mereka masing-masing. Salah satu bagian dari polisi yang sesuai dengan fungsinya adalah reserse.

Reserse adalah salah satu dari fungsi kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyidikan untuk mencari informasi rahasia, sering disebut juga polisi rahasia. Dalam hal ini reserse mempunyai peranan yang besar terhadap pengungkapan tindak kejahatan. Banyak tindak kejahatan yang dapat diungkap oleh reserse. Berbagai macam kejahatan yang telah terjadi dikalangan masyarakat. Salah satu yang akan dibahas adalah mengungkap tindak kejahatan perdagangan anak dibawah umur.

Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan Tuhan didalam hidup manusia. Setiap orang yang telah menikah pasti mengharapkan akan segera mempunyai seorang anak yang akan menjadi pelengkap dalam pernikahan tersebut. Anak juga merupakan titipan dari Tuhan yang harus kita

jaga danelihara. Dalam hal ini bagi sebagian orang, anak merupakan alat untuk mencari keuntungan tersendiri. Pada dasarnya anak yang merupakan anugerah dari Tuhan harus mendapatkan kesejahteraan dengan semestinya. Penjelasan umum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak memberikan penjelasan bahwa anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Maraknya perdagangan anak (*trafficking*) yang belakangan ini terjadi membuat polisi harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap perdagangan anak dibawah umur. Polisi dalam hal ini khususnya reserse. Perdagangan anak (*trafficking*) kurang lebih dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan rekrutmen, transportasi, baik didalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan orang (dalam hal ini anak) dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau pelibatan hutang, untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapat bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas dimana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang itu pertama kali terjadi.¹

Dalam mengungkap kejahatan perdagangan anak dibawah umur ini memang cukup sulit karena dilakukan dengan sistem dan jaringan serta

¹<http://www.docstoc.com/docs/14352478/PERDAGANGAN-ANAK>, 21November2011, hlm. 1

terorganisir dengan baik. Banyak anak-anak yang diperdagangkan didalam hingga keluar negeri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa pengertian dari anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak seharusnya dibesarkan, dididik, serta dipelihara oleh orangtuanya sehingga dapat melindungi hak-hak pada anak itu sendiri. Polisi dalam hal ini reserse cukup sulit dalam mengungkap kejahatan perdagangan anak dibawah umur. Mereka yang melakukan perdagangan anak dibawah umur mempunyai jaringan yang sangat luas dan terselubung. Jaringan yang mereka miliki tergolong jaringan yang bekerja dengan baik dan tertata dengan rapi.

Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa, antara dua dan empat juta wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahun. Pada tahun 2000, di seluruh dunia diperkirakan antara 700.000 (tujuh ratus ribu) sampai 2.000.000 (dua juta) kaum perempuan dan anak-anak merupakan korban *trafficking*. Dari jumlah tersebut sebanyak 200.000 - 225.000 diantaranya terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Pada tahun 2003, jumlah ini mengalami peningkatan seperti yang dilaporkan oleh *Bureau of Public Affairs, US Departement of Sate* yakni bahwa tiap tahun sebanyak 800.000 - 900.000 manusia telah diperdagangkan dengan mengabaikan batas batas internasional untuk tujuan memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Sangat sulit untuk mendapatkan angka jumlah korban secara pasti, tetapi menurut perkiraan, korban *trafficking* setiap tahunnya di Afrika mencapai sekitar 50 ribu orang,

75 ribu di Eropa timur, 100 ribu di Amerika Latin dan Karibia serta 375 ribu manusia di Asia. Perdagangan haram tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi secara rapi, baik melalui jalur negara perantara maupun langsung (Pigay, 2005).²

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana undang-undang tersebut dimasukkan semangat Konvensi Hak Anak. Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah banyak mengalami kemajuan baik dari sisi defenisi anak, cakupan dan substansinya serta adanya sanksi dan upaya rehabilitasi korban anak yang terlanggar hak-haknya.³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-undang ini mengatur secara tegas tentang perdagangan anak. Pada Pasal 59 menegaskan “pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangkan, ...” dan pasal 68 berbunyi:

²<http://www.google.co.id/#sclient=psyab&hl=id&biw=986&bih=566&source=hp&q=jumlah+kejahatan+perdagangan+anak&pbx=1&oq=>

³Dra. Farhana, S.H., M.H., Pdi., *Aspek Hukum Perdagangan Orang DiIndonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 41,42.

1. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
2. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).

Pasal 78 berbunyi:

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan...sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”⁴

Banyaknya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan terhadap anak dibawah umur, menyebabkan pihak yang berwajib atau yang biasa kita sebut dengan polisi harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap kejahatan perdagangan anak tersebut. Polisi dalam hal ini reserse mempunyai tugas di bidang preventif untuk dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan

⁴Ibid.

pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.⁵

Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tindakan preventif ini biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi dan lain-lain sebagai teknis dasar kepolisian.⁶ Dalam hal ini reserse harus mengoptimalkan tindakan preventif agar perdagangan anak tidak semakin meluas sehingga dapat melindungi hak-hak anak itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh satuan reserse agar perdagangan anak dibawah umur ini dapat segera diungkap?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh satuan reserse dalam mengungkap kejahatan perdagangan anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana tindakan reserse dalam mengungkap kejahatan perdagangan anak di bawah umur yang sudah diatur dalam Undang Undang tentang Kepolisian dan Undang Undang tentang Anak yang berlaku,

⁵Dr. Sadjjono, SH., M.Hum, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance* (Surabaya: LaksBang, 2005) hlm.149, 150.

⁶Ibid.

serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dialami oleh reserse dalam menangani kasus perdagangan anak ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Subyektif

Memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai upaya reserse dalam menangani kejahatan perdagangan anak dibawah umur sesuai Undang Undang yang mengaturnya.

2. Manfaat Obyektif

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk lebih mengawasi peranan reserse khususnya dalam menangani kejahatan perdagangan anak dibawah umur.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi penulis dalam memahami sejauh mana peranan reserse dalam menangani kejahatan perdagangan anak sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

c. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada kalangan akademis dalam memahami sejauh mana peranan reserse terhadap kejahatan perdagangan anak dibawah umur sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

E. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian dari Peranan Reserse Dalam Mengungkap Kejahatan Perdagangan Anak Dibawah Umur.

1. Tindakan

Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan sebelum mengambil suatu keputusan.

2. Reserse

Reserse adalah polisi yang bertugas mencari informasi yang rahasia atau disebut juga polisi rahasia.

3. Mengungkap

Mengungkap adalah membuktikan tentang sesuatu yang semula belum diketahui atau menerangkan dengan jelas atau menguraikan panjang lebar.

4. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang jahat yang melanggar hukum atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

5. Anak

Anak adalah manusia yang masih berusia sedikit, manusia yang masih kecil.

6. Dibawah umur

Dibawah umur adalah belum dewasa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang berfokus pada data sekunder. Dalam penelitian normatif penulis akan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif dengan cara melakukan sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi Diskripsi, Sistematisasi, Analisis, Interpretasi.

2. Sumber Data

Peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang diperoleh:

a. Bahan Hukum Primer

Norma hukum positif yang berkaitan:

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen ke-4.
- 2) Pasal 30 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945.
- 3) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dipergunakan merupakan pendapat hukum yang diambil dari buku-buku yang berkait dengan peranan reserse dalam mengungkap kejahatan perdagangan anak dibawah umur, dari hasil penelitian, website yang berhubungan dengan peranan reserse.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yaitu Kepolisian Resort Area Yogyakarta dan segenap jajaran yang berwenang dalam mengungkap kejahatan perdagangan anak dibawah umur.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

5. Rencana Sistematika Penulis

Penulisan hukum yang berjudul Tindakan Reserse Dalam Mengungkap Kejahatan Perdagangan Anak Dibawah Umur ini, terdiri dari tiga bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINDAKAN RESERSE TERHADAP PERDAGANGAN ANAK

Bab ini membahas tentang judul Tindakan Reserse Dalam Mengungkap Kejahatan Perdagangan Anak Dibawah Umur.

BAB III : PENUTUP

Pada bab ini akan mengemukakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian penulis dan berisi saran dari penulis.